



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 243 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/ KEPUTUSAN BUPATI/ STANDAR OPRESIONAL PROSEDUR TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah, yang pemungutannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Tim Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati/ Standar Opresional Prosedur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentuk dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/ KEPUTUSAN BUPATI/ STANDAR OPRESIONAL PROSEDUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati/ Standar Opresional Prosedur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan Susunan Tim Penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Perumusan dan Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan teknis pendukung dalam penyusunan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati/ Standar Opresional Prosedur tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - b. merumuskan dan menyusun Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati/ Standar Opresional Prosedur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Masa tugas Tim Perumusan dan Penyusunan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati/ Standar

Operasional Prosedur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 MARET 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUMUSAN DAN
PENYESUAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI/ KEPUTUSAN BUPATI/
STANDAR OPRESIONAL PROSEDUR TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/ KEPUTUSAN BUPATI/ STANDAR
OPRESIONAL PROSEDUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KAPUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketua Tim : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan
- Sekretaris Tim : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai
Kepulauan
- Anggota Tim : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan
- Operator : Staf pada Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR